

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

Kpt 47.a/PP.05.1-HK.04.1- Kpt/5308/KPU-Kab/VI/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG Perubahan Kelima Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 13/PP.05.3-Hk.04.1-Kpt/5308/Kpu-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan surat dari Saudari Dessi Oktarina, S.Pd tanggal 01 Juni 2018 Perihal Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ende Tengah, maka dipandang perlu untuk menggantikan yang bersangkutan dan untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ende Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
 - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 69 Tahun 1958; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PP No 6 Tahun 2005; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010 ; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2010; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 1 Tahun 2017.
 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang: Perubahan Kelima Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 13/PP.05.3-Hk.04.1-Kpt/5308/Kpu-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2018.